

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PT TANGERANG NUSANTARA GLOBAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PT TANGERANG NUSANTARA GLOBAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
6. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan dan/atau anggaran dasar.
8. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Pegawai adalah Pegawai PT. Tangerang Nusantara Global
11. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.
12. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan.
13. Kerjasama adalah usaha bersama antara PT. Tangerang Nusantara Global dengan Pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam maupun di luar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah.
14. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan

pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

15. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
16. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
17. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
18. Pembubaran Perusahaan yang selanjutnya disebut Pembubaran adalah proses pengakhiran status badan hukum Perusahaan setelah Pencabutan Izin Usaha Perusahaan.
19. Likuidasi Perusahaan yang selanjutnya disebut Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Perusahaan sebagai akibat Pencabutan Izin Usaha Perusahaan dan Pembubaran.

BAB II
NAMA DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Nama
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan nama PT Tangerang Nusantara Global yang selanjutnya disebut PT.TNG.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

PT TNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Daerah.

BAB III
KEPEMILIKAN SAHAM DAN BIDANG USAHA
Bagian Kesatu
Kepemilikan Saham
Pasal 4

- (1) Kepemilikan saham PT TNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan perseratus); dan
 - b. Pihak Ketiga sebesar 1 % (satu perseratus).
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah BUMD lainnya, perusahaan swasta, koperasi, yayasan dan perorangan.

Bagian Kedua
Bidang Usaha
Pasal 5

- PT TNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan kegiatan usaha di bidang :
- a. infrastruktur;
 - b. jasa Keuangan dan Permodalan;
 - c. telekomunikasi;
 - d. perparkiran;
 - e. perdagangan dan jasa;
 - f. pariwisata;
 - g. jasa konsultasi; dan/atau
 - h. Properti.

Pasal 6

- (1) PT TNG dapat melakukan penambahan dan/atau pengurangan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan analisis kelayakan bidang usaha.
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.

BAB IV
PEMBENTUKAN CABANG DAN ANAK PERUSAHAAN
Pasal 7

- (1) PT TNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat membuka cabang di dalam negeri atau di luar negeri.
- (2) Kedudukan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 8

- (1) PT TNG dapat mendirikan anak perusahaan.
- (2) Pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis investasi yang disusun oleh ahli yang independen di bidang investasi.
- (3) Setiap pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan sebutan Kota Tangerang pada akhir nama anak perusahaan.
- (4) Pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.

BAB V
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Modal
Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT TNG ditetapkan sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan cara pemasukan saham milik Pemerintah Daerah pada PT TNG.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

- (1) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dengan nilai nominal sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya sesuai perundang-undangan.
- (3) Untuk membentuk anak perusahaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal tambahan pada PT TNG.

Bagian Kedua
Saham
Pasal 11

- (1) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terbagi atas beberapa saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham atas nama.
- (3) Jenis dan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Pengalihan saham milik Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan pengalihan saham milik Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Ketentuan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada keputusan yang secara sah oleh RUPS.

BAB VI
RUPS
Pasal 13

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT TNG.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu jika diperlukan.

Pasal 14

- (1) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (2) RUPS dihadiri oleh pemegang saham, Komisaris dan Direksi.
- (3) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata tertib penyelenggaraan RUPS berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB VII
DIREKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

- (1) Pengurusan PT TNG dilakukan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada perusahaan lain, termasuk pada anak perusahaan;
 - b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan rangkap jabatan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengangkatan Pasal 18

- (1) Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.
- (2) Prosedur dan persyaratan pemilihan, pengangkatan, penggantian, pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang, tanggung jawab, serta kewajiban Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

- (1) Pemilihan Direksi dilakukan melalui uji kemampuan dan kepatutan oleh Tim Seleksi.
- (2) Pemilihan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota
- (3) Untuk Pertama kalinya, Direksi ditunjuk oleh Walikota melalui Keputusan Walikota, dan berakhir sampai ditetapkanya Direksi baru melalui RUPS.

Bagian Ketiga Tanggungjawab, Tugas dan Kewajiban Pasal 20

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.
- (3) Direksi wajib menjalankan Perusahaan secara profesional sesuai Anggaran Dasar, dan Rencana Perusahaan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS atau Keputusan Walikota dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Apabila masa jabatan anggota Direksi berakhir, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa

jabatan tersebut berakhir, RUPS harus segera menetapkan anggota Direksi definitif.

- (3) Anggaran dasar dapat mengatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Direksi yang kosong atau dalam hal Direksi diberhentikan untuk sementara atau berhalangan.

Pasal 22

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya, bila ada;
 - b. Posisi Perseroan pada saat penyusunan Rencana Jangka Panjang;
 - c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang; dan
 - d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang.

Pasal 23

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang memuat penjabaran tahunan dan Rencana Jangka Panjang.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris, diajukan kepada RUPS, untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 24

- (1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Komisaris dan/atau RUPS.
- (4) Isi dan mekanisme penyampaian serta pengesahan laporan tahunan Perseroan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Bagian Keempat
Pemberhentian
Pasal 25

Direksi berhenti atau diberhentikan jika :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Cacat seumur hidup yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Masa Jabatan berakhir;
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- f. Menjadi tersangka melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal lima tahun; dan
- g. Ditetapkan sebagai calon pejabat daerah atau pejabat negara.

BAB VIII
DEWAN KOMISARIS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26

- (1) Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS atau Keputusan Walikota dengan menyebutkan alasannya.
- (5) Apabila masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir, RUPS sudah harus menetapkan anggota Dewan Komisaris definitif.
- (6) Dalam Anggaran Dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Dewan Komisaris yang kosong atau dalam hal Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau berhalangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan
Pasal 27

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi, memahami manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Untuk pertama kalinya Dewan Komisaris ditunjuk oleh Walikota melalui Keputusan Walikota, dan berakhir sampai ditetapkannya Dewan Komisaris baru oleh RUPS.

Bagian Ketiga Tanggungjawab, Tugas dan Kewajiban Pasal 29

- (1) Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (2) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan dan memberikan nasehat dan saran kepada Direksi.
- (3) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 30

- (1) Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
- (2) Keputusan Dewan Komisaris dapat diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Tanggung jawab Dewan Komisaris bersifat kolegial.
- (4) Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris jika ada.
- (5) Tata cara rapat Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepemilikan sahamnya dan/atau saham keluarganya pada PT TNG dan/atau perusahaan lainnya.
- (2) Dewan Komisaris wajib membuat laporan tentang tugas pengawasan dan pemberian nasehat yang telah dilakukan kepada RUPS.

Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 32

Anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan jika :

- a. meninggal Dunia;
- b. Cacat seumur hidup yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas;
- c. mengundurkan diri;
- d. masa jabatan berakhir;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- f. menjadi tersangka melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal lima tahun; dan
- g. ditetapkan sebagai calon pejabat daerah atau pejabat negara.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 33

- (1) Pegawai PT. TNG diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi, sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 34

- (1) Penyertaan modal daerah dari Pemerintah Daerah pada PT. TNG merupakan kewajiban pemenuhan modal ditempatkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
Pasal 35

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

BAB XII
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 36

- (1) Tahun Buku adalah Tahun takwim.
- (2) Rencana Jangka Panjang dalam bentuk *Bussines Plan* lima tahunan, termasuk Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun berikutnya diajukan oleh Direksi

- kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
- (3) Pengesahan Rencana Jangka Panjang dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
 - (4) Apabila Rencana Jangka Panjang dalam bentuk *Bussines Plan* lima tahunan, termasuk Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disahkan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Rencana Jangka Panjang dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun sebelumnya yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan;
 - b. Laporan Kegiatan Perusahaan;
 - c. Laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang baru lampau;
 - f. Nama anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris; dan
 - g. Gaji dan Tunjangan bagi Anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris untuk Tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.
- (4) Laporan Tahunan Perusahaan diaudit oleh Akuntan Publik.
- (5) Apabila Laporan Keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui oleh RUPS, maka RUPS dapat meminta bantuan BPK/BPKP untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 38

- (1) Penetapan dan pembagian Laba Bersih diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XIV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBIL ALIHAN
Pasal 39

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambil-alihan Perusahaan ditetapkan oleh RUPS dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 40

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perusahaan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KERJASAMA
Pasal 41

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Lain di dalam dan /atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui persetujuan DPRD.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42

- (1) Segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan, penetapan Direksi untuk pertama-kalinya, penetapan Dewan Komisaris untuk pertama kalinya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian yang menangani urusan pembinaan BUMD, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :
(11,78/2016)